



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 3704-3719

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Problematika Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara yang Menolak Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Ilham^{1✉}, La Ode Muhammad Taufiq Afoeli², La Ode Abul Mufakhir³

Universitas Halu Oleo

Email : ilhampure26@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dapatkah warga negara yang menolak vaksin diberikan sanksi pidana. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Hasil penelitian ini adalah setiap warga negara mempunyai hak, namun dapat dilihat dari hak tersebut apakah hak yang dimilikinya itu suatu *derogable right* (hak yang dapat dibatasi) atau *non derogable right* (hak yang tidak dapat dibatasi). Kesehatan adalah hak yang melekat pada setiap dirimanusia, namun negara dalam konstitusi berhak melindungi hak Kesehatan tersebut . Seperti yang diatur pada pasal 28I ayat (4) dan (5). Maka dari itu negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Sehingga vaksinasi adalah bentuk pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negaranya. Apabila ada warga negara yang menolak vaksinasi, berarti warga negara tersebut tidak mendukung ataupun menghalangi pelaksanaan kewajiban negara. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mau melakukan vaksinasi COVID-19 maka orang tersebut harus dipidana. Karena dia bisa membahayakan orang lain dan dapat menimbulkan masalah baru bagi orang di lingkungan sekitarnya. Akan tetapi orang yang menolak vaksin bukanlah suatu kejahatan melainkan pelanggaran. Sehingga, pelanggaran yang dilakukan tidak harus dengan penjara, akan tetapi bias dilakukan dengan cara di denda. Dalam hal ini penolakan vaksinasi COVID-19 termasuk "Pelanggaran Protokol Kesehatan.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana; Warga; Menolak Vaksin*

Abstract

The purpose of this research is to find out whether citizens who refuse vaccines can be given criminal sanctions. This type of research is normative juridical. The research was conducted by examining library materials or secondary data as the basic material to be studied by conducting a search on regulations and literature related to the problems studied. The approach used is the statutory approach. The statutory approach is an approach taken by examining all laws and regulations related to the legal issues being handled. The results of this study are that every citizen has rights, but it can be seen from these rights whether the rights they have are derogable rights (rights that can be limited) or non-derogable rights (rights that cannot be limited). Health is a right inherent in every human being, but the state in the constitution has the right to protect this right to health. As regulated in Article 28I paragraphs (4) and (5). Therefore, the state is obliged to protect every citizen. So that vaccination is a form of implementation of the state's obligation to protect every citizen. If there is a citizen who refuses to be vaccinated, it means that the citizen does not support or hinder the implementation of state obligations. Therefore, if someone does not want to vaccinate against COVID-19, then that person must be punished. Because he can harm other people and can cause new problems for people in the environment around him. However, refusing vaccines is not a crime but a violation. Thus, the violation does not have to be in prison, but can be done by way of a fine. In this case the refusal of COVID-19 vaccination is a "Violation of Health Protocol.

Keyword: *Criminal sanctions; Inhabitant; Refusing Vaccines*

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin. Indonesia sebagai negara hukum, maka pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi.

Penularan virus penyebab COVID-19 masih belum diketahui secara pasti. Hingga 26 April 2020 kasusnya terus bertambah menjadi 8.882 kasus diseluruh Indonesia dan menyebar di 34 provinsi dengan 282 kabupaten/kota yang terdampak dan angkakematian mencapai 8,365%. Penularan dari manusia ke manusia terbatas pada kontak erat dan petugas kesehatan ditemukan di China maupun negara lain. Penularan COVID-19 diperkirakan sama dengan kejadian MERS dan SARS sebelumnya yaitu penularan manusia ke manusia terjadimelalui droplet dan kontak dengan benda yang terkontaminasi. Usaha yang direkomendasikan dalam mencegah penyebaran infeksi ini ialah dengan menerapkan etika batuk dan bersin, cuci tangan menggunakan sabun secara teratur, memasak daging dan telur hingga matang, serta menghindari kontak dekat dengan orang yang memiliki gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin.

Dalam upaya menghentikan penyebaran COVID-19, berbagai program vaksinasi masih dalam tahap pengembangan. Pemahaman yang lebih baik tentang virus SARS-CoV-2 menjadi kunci untuk menciptakan vaksin yang efektif. Hingga saat ini, banyak kandidat vaksin telah diluncurkan untuk melawan virus penyebab COVID-19. Hal ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, perusahaan bioteknologi, ilmuwan, dan akademisi dari berbagai negara di dunia. Sebagai bagian dari proteksi terhadap COVID-19, komitmen global ini diharapkan mampu menghentikan penyebaran virus dengan memperkuat implementasi sistem yang meliputi proteksi, deteksi dini, isolasi, dan perawatan cepat.

Melihat pesatnya penyebaran COVID-19 dan bahaya yang akan muncul jika tidak segera ditangani, salah satu cara yang sangat mungkin untuk mencegah penyebaran virus ini adalah dengan mengembangkan vaksin. Vaksin tidak hanya melindungi mereka yang divaksinasi tetapi juga masyarakat luas dengan mengurangi penyebaran penyakit dalam populasi. Pengembangan vaksin yang aman dan efektif sangat penting dilakukan karena diharapkan dapat menghentikan penyebaran dan mencegah penyebaran penyakit di masa mendatang. Selain itu, karena virus menyebar dengan sangat cepat maka diperlukan vaksin yang dapat diterapkan dalam waktu singkat sehingga dapat meminimalisir dampaknya. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia juga turut aktif dalam rencana kegiatan vaksinasi yang akan diberikan kepada masyarakatnya. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu meresmikan Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 untuk mengatur kewenangan pemerintah, kementerian/lembaga dan para pejabatnya dalam rencana kegiatan vaksinasi.

Program vaksinasi ini turut mengalami kendala karena ada aksi penolakan vaksin. Aksi penolakan program vaksin nyatanya masih berlanjut hingga saat ini. Beberapa pihak yang bersikeras menolak program vaksin COVID-19 di Indonesia memiliki beragam alasan, mulai dari dengan memercayai berita yang ia terima dari media sosial hingga mempertanyakan efikasi dari vaksin Sinovac yang diberikan pemerintah. Sementara itu terus berkembang ulasan dan perbedaan pendapat di beberapa ahli dan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada warga negara yang menolak vaksinasi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjano Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan bersumber dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Pemberlakuan Sanksi Pidana Kepada Warga Negara yang Menolak Vaksin Covid-19

Problematika berasal dari kata problem yang artinya persoalan atau masalah. Problematika itu sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukan sesuatu permasalahan yang harus dipecahkan. Pada penelitian kali ini permasalahan yang harus dipecahkan adalah pemberlakuan sanksi pidana kepada warga negara yang menolak vaksin Covid-19. Permasalahan tersebut muncul ketika banyaknya warga negara yang menolak untuk melakukan vaksinasi. Disisi lain pemerintah menentukan bahwa warga negara yang menolak untuk divaksin akan mendapatkan sanksi pidana. Selain mendapatkan penolakan dari warga negara, pemidanaan terhadap warga yang menolak untuk divaksinasi juga menjadi perdebatan dikalangan ilmuwan dan pejabat negara.

Berdasarkan laman worldometers, Negara Indonesia menduduki posisi kedua di Asia setelah India. Hal ini berdasarkan sumber update informasi terkini, positive rate PCR di Indonesia yang mencapai 51,62 persen sejak Juni 2021 dengan penambahan 20.574 kasus baru, pada Kamis (24/6/2021). Kondisi ini tentu meresahkan masyarakat sebab vaksinasi belum dapat diberikan secara menyeluruh. Salah satu sebabnya adalah adanya penolakan dari masyarakat, sehingga pemerintah menetapkan denda menolak vaksin dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

Rahmida Sari Pagan, mahasiswi di Banda Aceh. Dia dan orang tuanya selama ini mendengar kabar soal vaksin Covid-19 yang belum tentu benar. "Saya belum bersedia karena belum pernah divaksin. Menurut Rahmida Sari Pagan jadi bahan percobaan. Rahmida Sari Pagan takut ada efek samping," tuturnya. Penolakan vaksin Covid-19 juga dikatakan Ribka Tjiptaning, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, 12 Januari lalu, Ribka menyatakan "lebih baik membayar denda daripada menerima vaksin coronaVac. "Saya tetap tidak mau divaksin. Misalnya hidup di DKI Jakarta daan semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta, mending saya bayar," ujarnya. "Saya yang pertama menolak vaksin. Kalau

dipaksa itu pelanggaran HAM, tidak boleh memaksa begitu," kata Ribka soal wacana mewajibkan vaksinasi Covid-19.

Sebanyak 20.400 dosis vaksin akan disebar di seluruh wilayah di Sulawesi Tenggara. Namun hal itu mendapat reaksi keras dari sejumlah element masyarakat di kota Kendari. Kepada AmanahSultra.id, YS (42) Warga kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, rupanya menolak keras jika dirinya harus mendapat vaksin sinovac. Sebab, pekerja swasta ini mengatakan vaksin tersebut belum teruji khasiatnya. "Sampai kiamat pun saya tidak akan mau divaksin. Kalau bisa para pejabat pemerintah dulu yang vaksin setelah itu kasih jangka sebulan, kita lihat efeknya kalau tidak ada apa-apa baru kami masyarakat. Karena jangan sampai kita ini jadi tumbal," ucapnya, Jumat (8/1/2021).

Hal senanda juga dikatakan oleh, AR (32) warga kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Saat ditanyakan apakah dirinya mau untuk divaksin, AR yang berprofesi sebagai Ojek Online (Ojol) ini tidak menginginkan vaksin sinovac disuntikan ke tubuhnya. "Kalau saya pasti tidak mau, untuk apa juga disuntik begitu kita ini tidak tau apa yang ada didalamnya, apa betul itu vaksin untuk cegah virus corona atau vaksin untuk buat kita ada penyakit. Janganlah kita jadi sasaran, menurut saya coba pejabat yang disuntik duluan," ungkap AR.

Disisi lain, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej mengatakan ada sanksi pidana bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19. Edward merujuk pada Pasal 93 Undang-undang Kekeparantinaan Kesehatan. Namun, pemberian sanksi tersebut merupakan jalan terakhir jika upaya lain sudah tidak efektif. "Jadi sekali saya tegaskan, jelas ada sanksi terhadap kewajiban untuk vaksin. Tapi sekali lagi sebisa mungkin sanksi tersebut adalah jalan terakhir," jelas Edward dalam diskusi online bertema "Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara mengikuti Vaksinasi" pada Sabtu (9/1/2021). Edward menambahkan pemerintah akan mengambil cara-cara persuasif sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi corona guna mencegah penularan virus ini, termasuk dari para dokter dan tenaga kesehatan.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengkritik usulan pembedanaan bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19, yang dikemukakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej. Menurut Asfin, Pasal 93 Undang-undang Kekeparantinaan Kesehatan yang dikutip wakil menteri hanya memperbolehkan pidana apabila tindakan seseorang menimbulkan akibat. Selain itu, kata dia, ada warga yang menolak vaksin karena meyakini kualitas vaksin yang buruk. Karena itu, ia menyarankan pemerintah menggunakan cara-cara yang lebih persuasif dalam vaksinasi

corona.

Sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi berpendapat bahwa mewajibkan vaksinasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia ("HAM"). Selain itu, juga dianggap sebagai pelanggaran integritas terhadap tubuh seseorang yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Pasal 5 ayat (3)

Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 8

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Pasal 56 ayat (1)

Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

Penderita penyakit yang memiliki potensi penularan cepat ke masyarakat luas tidak memiliki hak untuk menerima atau menolak pengobatan. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 56 ayat (1), yang pada umumnya memberikan hak tersebut kepada individu. Dari sisi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan, Haris menyatakan bahwa memang ada sanksi pidana di dalamnya, akan tetapi tidak tepat apabila digunakan untuk mengancam masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19. Menurutnya, meski negara mengupayakan kewajiban pemenuhan hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM, tetapi tetap perlu memperhatikan aspek relatif HAM, yaitu prasyaratnya. "Harus dilihat sejumlah prasyaratnya, misalnya koresponden atau kelompok-kelompok yang terancam, pihak-pihak yang bertanggungjawab, atau juga situasinya, dalam hal ini soal vaksin, dan lain-lain".

Haris juga menyebut vaksin sebagai atribut negara dalam menjalankan tugasnya berupa kewajiban pengupayaan hak atas kesehatan milik warganya. Namun, ia menilai yang harus diperhatikan dalam HAM tidak hanya dari segi materi tetapi juga formal atau caranya. "Dari sisi cara, yang dibahas adalah pendekatan hak atas kesehatan. Harus dipastikan bahwa setiap orang dipastikan dapat, dari akses, obat, hingga pelayanannya diutamakan bagi yang lemah," ujarnya. Ia menganalogikan dengan perbedaan pengguna BPJS di dalam dengan di luar Jawa, sehingga perlu diperhatikan dan dipastikan apakah distribusi dapat berpihak pada mereka yang lemah.

Lebih lanjut, dari sisi HAM perlu juga memperhatikan lebih tentang kualitas vaksin yang akan diberikan ke masyarakat. "Kemudian, dibahas pula kualitas dari vaksin tersebut. Apakah merupakan obat atau cara atau materi yang diperlukan dalam menangani situasi hari ini," ungkap Haris. Dalam hal ini, persoalan berada pada apakah kualitas vaksin sudah baik dengan memperhatikan syarat-syaratnya dari jangka waktu 18 bulan hingga kecocokan genetik manusia.

Kembali, ia menyebut bahwa seharusnya yang dijatuhi sanksi adalah bagi mereka yang secara nyata menyebarkan wabah, bukan mereka yang menolak vaksin. Lebih jauh, apabila sanksi pidana digemborkan sebagai dalih atas mulai acuhnya masyarakat pada pandemi Covid-19, secara politis Haris menilai negara sudah tidak dihargai. "Jadi situasi ini alamiah, masyarakat mulai lelah, acuh tak acuh, jadi ada ancaman ini". Ia menambahkan bahwa kondisi ini terjadi juga karena pengadaan vaksin bagi sejumlah pihak dalam masyarakat, dianggap menjadi bisnis. Sebagaimana yang terjadi pada rapid test yang disediakan dengan harga jauh lebih mahal dari harga awal yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Nani Mulyati berpandangan bahwa inti dari permasalahan vaksinasi ini adalah ketidaktahuan dan ketakutan masyarakat terhadap keamanan vaksin. Penyelesaian yang paling tepat adalah dengan melakukan edukasi. Akan tetapi hal itu akan memerlukan waktu yang lama sementara Covid-19 telah ditetapkan sebagai kondisi darurat, sehingga hukum bisa saja digunakan untuk menangani permasalahan ini.

Nani menjelaskan, untuk menerapkan hukum pidana, pemerintah terlebih dahulu harus memperhatikan beberapa hal. "Yang pertama, pemerintah harus memastikan transparansi dan akuntabilitas vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua adalah tanggung jawab negara jika semisal memang terdapat indikasi atau implikasi lanjutan dari pemberian vaksin kepada warga masyarakat, sebagai contoh jika ada warga negara yang lumpuh setelah diberi vaksin, apakah negara akan bertanggungjawab?" paparnya. Nani juga mengingatkan bahwa posisi hukum pidana sebagai ultimum remedium, yaitu hukum pidana dijadikan sebagai upaya terakhir yang digunakan apabila sudah tidak dimungkinkan adanya upaya penyelesaian lain.

Dari sisi Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar menilai bahwa yang menjadi masalah sejak awal adalah tidak adanya konsolidasi perundang-undangan yang secara khusus dan holistik berbicara tentang penanganan Covid-19, sehingga wajar apabila sekarang terjadi perbedaan dalam memaknakan undang-undang. Misalnya dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Penanganan Wabah Penyakit, negara dapat memberikan sanksi pidana bagi siapapun yang menghalangi pelaksanaan penanganan wabah penyakit, dalam hal ini penolakan vaksin. Sementara, Pasal 5 ayat 3

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbicara bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang ia perlukan bagi dirinya, sehingga orang mempunyai hak untuk menolak vaksin. Karena pertentangan inilah, Zainal menyarankan pemerintah untuk membentuk undang-undang baru yang mengatur secara keseluruhan terkait penanganan Covid-19, termasuk untuk menegaskan hak-hak tertentu seperti hak pribadi untuk hak masyarakat dalam hal pemberlakuan kewajiban vaksinasi.

Sebagai alternatif dari penerapan sanksi pidana, hukuman yang bersifat administratif dirasa lebih tepat diberlakukan. Sebagai contoh yaitu, bagi yang menolak vaksinasi akan dikenakan pembatasan mobilitas ke luar kota, pembatasan untuk berkerumun dan berkumpul, pembatasan melakukan kegiatan fisik di kampus atau di lingkungan kerja, atau pembatasan-pembatasan lainnya. Dr. Handrawan, S.H., M.H. menilai bahwa Penegakan Hukum secara umum semenjak adanya COVID-19 dalam hal-hal tertentu berjalan dengan baik. Namun di sisi lain juga ada problem terkait hak-hak kebebasan warga negara, seperti hak kebebasan berpendapat yang sekarang lebih dibatasi oleh UU ITE. Terkait HAM dan demokrasi juga mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Apakah perbuatan warga negara yang menolak untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan pidana? Dr. Handrawan, S.H., M.H. menjelaskan setiap warga negara mempunyai hak, namun dapat dilihat dari hak tersebut apakah hak yang dimilikinya itu suatu *derogable right* (hak yang dapat dibatasi) atau *non derogable right* (hak yang tidak dapat dibatasi). Pada prinsipnya Kesehatan adalah hak yang melekat pada setiap dirimanusia, namun negara dalam konstitusi berhak melindungi hak Kesehatan tersebut. Seperti yang diatur pada pasal 28 ayat (4) dan (5). Maka dari itu, jika terdapat wabah atau penyakit, negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Sehingga vaksinasi adalah bentuk pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negaranya. Dalam hal ini, vaksinasi bersifat publik yang ditujukan untuk setiap warga negara dengan syarat-syarat tertentu. Apabila ada warga negara yang menolak vaksinasi, berarti warga negara tersebut tidak mendukung ataupun menghalangi pelaksanaan kewajiban negara. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mau melakukan vaksinasi COVID-19 maka orang tersebut harus dipidana. Karena dia bias membahayakan orang lain dan dapat menimbulkan masalah baru bagi orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Akan tetapi orang yang menolak vaksin bukanlah suatu kejahatan melainkan pelanggaran. Sehingga, pelanggaran yang dilakukan tidak harus dengan penjara, akan tetapi bias dilakukan dengan cara di denda. Dalam hal ini penolakan vaksinasi COVID-19 termasuk "Pelanggaran Protokol Kesehatan".

Berbeda dengan Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., selaku Haki Pengadilan Negeri Kota

Kendari. Terkait penolakan vaksinasi COVID-19 atau kasus sejenisnya belum pernah ada catatan kasus yang ditangani. Akan tetapi, hal terkait vaksinasi dan pencegahan serta penanggulangan terhadap wabah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Adapun warga negara yang menolak vaksinasi COVID-19 tidak dapat di pidana, karena belum ada aturan baik undang-undang maupun peraturan daerah yang mengatakan boleh dilakukan pemberian sanksi pidana kepada warga negara yang menolak vaksinasi. Sehingga warga negara yang menolak vaksinasi COVID-19 tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk kasus terkait hal-hal yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 sampai saat ini belum pernah ditemui di Pengadilan Negeri Kendari.

Sanksi Pidana Bagi Warga Negara yang Menolak Vaksin Covid-19 Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Vaksin COVID-19 merupakan vaksin yang nantinya akan digunakan untuk menangani COVID-19. Arti vaksin dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi yang berbunyi:

“Produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.”

Sedangkan vaksinasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional berarti:

“Pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.”

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menentukan bahwa:

“Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan”.

Selanjutnya dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan,

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Keekarantinaan Kesehatan memerintahkan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan, yaitu upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ketidapatuhan terhadap kewajiban dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat dapat membawa konsekuensi serius. Jika seseorang tidak mematuhi atau bahkan menghalangi pelaksanaan Keekarantinaan Kesehatan, hal ini dapat memicu kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab hukum, Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan menetapkan ancaman pidana berupa penjara hingga satu tahun dan/atau denda maksimal 100 juta. Aturan ini diciptakan untuk memastikan bahwa setiap individu turut berkontribusi dalam melindungi masyarakat dari potensi darurat kesehatan yang lebih luas.

Tujuan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan adalah melindungi masyarakat dari penyakit, mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat, yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Dari tujuan itu, jika menerima vaksin dapat menjauhkan masyarakat dari Kedaruratan Kesehatan masyarakat, sudah seharusnya itu menjadi "kewajiban" untuk ikut serta dalam penyelenggaraa Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana amanah Pasal 9 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2018 tentang keekarantinaan Kesehatan.

Segelintir masyarakat menyambut baik pemberian vaksin, sementara yang lain menolaknya karena alasan tertentu, seperti keraguan terhadap keamanan dan kehalalan vaksin. Meski begitu, pemberian vaksin oleh pemerintah diyakini sebagai salah satu langkah penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk mengurangi penularan, menekan angka kesakitan dan kematian, membangun kekebalan kelompok, serta menjaga produktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan upaya ini, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan menciptakan perlindungan yang lebih kuat di tengah tantangan pandemi.

Keraguan dan ketakutan masyarakat terhadap vaksin yang digunakan sering kali menjadi hambatan dalam program vaksinasi. Namun, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk meyakinkan masyarakat tentang keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan persetujuan penggunaan darurat untuk vaksin CoronaVac yang diproduksi Sinovac, sementara Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa vaksin tersebut

suci dan halal. Untuk menegaskan komitmen pemerintah, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa vaksinasi diberikan secara gratis dan bahkan menunjukkan kesiapannya menjadi penerima pertama vaksin. Tepat pada Rabu, 13 Januari 2021, Presiden memenuhi janjinya dengan menerima suntikan vaksin pertama, sebagai simbol langkah awal yang meyakinkan dan penuh harapan bagi seluruh masyarakat.

Meskipun vaksin telah diberikan secara gratis, dengan jaminan keamanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia, keraguan masih menggantung di benak sebagian masyarakat. Bahkan ketika Presiden Joko Widodo menjadi sosok pertama yang menerima vaksin untuk meyakinkan rakyatnya, bayang-bayang ketakutan tetap ada. Di lapangan, tidak sedikit yang masih takut, ragu, atau bahkan menolak dengan tegas untuk divaksin. Sebagian lainnya bertanya-tanya, apakah vaksinasi adalah sebuah hak yang boleh ditolak, atau kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam kerumitan ini, keyakinan dan kepercayaan menjadi tantangan yang harus dirajut demi kesejahteraan bersama. Sejatinya hak asasi manusia adalah anugerah suci dari Tuhan Yang Maha Esa, melekat pada hakikat setiap insan sebagai makhluk-Nya yang mulia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 mendefinisikannya sebagai hak yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta sesama manusia demi menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaan. Di sisi lain, kewajiban manusia adalah pondasi dasar yang menopang tegaknya hak-hak tersebut. Tanpa melaksanakan kewajiban, harmoni antara hak dan tanggung jawab akan goyah, menghalangi terciptanya keadilan dan kemuliaan kehidupan. Inilah simfoni keseimbangan yang menjadi pijakan nilai kemanusiaan. Kesehatan adalah napas kehidupan yang menjadi hak setiap insan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009: "Setiap orang berhak atas kesehatan." Namun, hak ini tidak berdiri sendiri; ia bersanding dengan kewajiban yang harus dipikul bersama. Setiap individu dipanggil untuk menjaga, meningkatkan, dan mempertahankan derajat kesehatan masyarakat, sembari menghormati hak sesama dalam meraih lingkungan yang sehat—baik secara fisik, biologis, maupun sosial. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 dari undang-undang yang sama menegaskan hal ini, bahwa harmoni kesehatan tercipta dari saling peduli, dari hak yang diimbangi tanggung jawab, dan dari semangat kolektif untuk merawat kehidupan..

Kesehatan adalah hak yang melekat pada setiap insan, namun hak ini berjalan beringan dengan kewajiban untuk menjaga, meningkatkan, dan mempertahankan derajat kesehatan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah memikul tanggung jawab besar sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu merancang, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya

kesehatan yang adil dan dapat diakses oleh semua. Lebih dari itu, Pasal 152 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab mencegah, mengendalikan, dan memberantas penyakit menular beserta dampaknya. Dalam harmoni ini, hak, kewajiban, dan tanggung jawab menjadi pilar kokoh yang menopang kesehatan bangsa..

Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular beserta dampak buruknya. Oleh karena itu, vaksinasi bukan sekadar persoalan kesehatan pribadi, melainkan sebuah langkah kolektif untuk mencegah penularan dan membentuk perlindungan tubuh yang menguatkan kekebalan bersama. Hidup dalam masyarakat berarti menyelamatkan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain yang membutuhkan perlindungan. Vaksinasi menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk diberikan kepada setiap warganya sebagai hak untuk tetap sehat dan terlindungi dari ancaman infeksi virus. Dalam hal ini, setiap individu yang menolak vaksin juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

Hak asasi manusia, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, bukan hanya milik individu, tetapi juga menjadi kewajiban bersama untuk dihormati. Pasal 69 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain, serta mematuhi norma moral, etika, dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam ayat (2), ditegaskan bahwa setiap hak asasi yang dimiliki seseorang membawa kewajiban dasar untuk saling menghormati hak orang lain, dalam hubungan timbal balik. Tugas ini juga diamanahkan kepada pemerintah, untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga melindungi, menegakkan, dan memajukan hak-hak tersebut demi kesejahteraan seluruh umat manusia. Kemudian apakah bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan dipidana atau dihukum? Sebelum menjawab pertanyaan demikian, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu sebenarnya Pidana ataupun Pidanaan. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Hak Negara untuk memidana harus berdasarkan hukum pidana materil, dan keran itu danya Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memungkinkan berlakunya hukum pidana materil dalam kenyataan.

Komposisi sanksi dalam perundang-undangan pidana bukan hanya sekadar

keputusan teknis yang terpisah dari konteksnya, melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari esensi dan substansi peraturan itu sendiri. Ia adalah jalinan yang mengikat, yang memberi makna pada setiap pasal yang ada, mengingatkan kita bahwa setiap aturan diciptakan bukan hanya untuk ditaati, tetapi untuk memberikan keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP :

Setiap orang yang dipidana harus menjalani hukuman di balik tembok penjara terpisah dari kebebasan yang dinikmati masyarakat. Di sana ia tidak hanya diasingkan dari kehidupan luar tetapi juga menjalani pembinaan yang dirancang untuk membentuk kembali karakter dan perilakunya. Tembok penjara bukan hanya sekadar pembatas fisik melainkan ruang di mana perubahan dan penyesuaian diri seharusnya dimulai mengarahkan terpidana untuk memahami nilai-nilai yang hilang selama kebebasan yang mereka nikmati.

Selain menjalani hukuman, narapidana juga harus melalui proses pembinaan yang mempersiapkan mereka untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat. Pembinaan ini bukan sekadar tentang menghukum, tetapi tentang memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka dapat menemukan jalan kembali, menghapus kesalahan masa lalu, dan berkontribusi kembali pada harmoni kehidupan bersama..

Vaksinasi lebih dari sekadar urusan kesehatan pribadi, treatment ini merupakan proteksi guna mencegah penularan dan membangun kekebalan tubuh bagi setiap individu. Hidup dalam komunitas berarti bukan hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, kesadaran kolektif dari setiap lapisan masyarakat menjadi kunci—menerima vaksinasi dengan sukarela demi kebaikan bersama. Sebab, vaksinasi bukan hanya untuk kesehatan individu, tetapi untuk kesejahteraan seluruh bangsa, untuk Indonesia yang lebih kuat dan terlindungi.

Sanksi terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi seharusnya diterapkan sebagai upaya terakhir setelah segala pendekatan lain yang lebih edukatif dan kemanusiaan gagal. Pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan wabah, harus mengutamakan penyuluhan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyebarkan pemahaman tentang pentingnya vaksinasi. Vaksinasi adalah bagian integral dari usaha bersama untuk mengendalikan pandemi, dan penolakan terhadapnya dapat menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, mereka yang menolak dapat dikenakan sanksi pidana, berupa hukuman penjara hingga satu tahun dan/atau denda maksimal satu juta rupiah.

Selain itu masyarakat yang menolok vaksinasi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaa Kesehatan. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf a mengamanatkan tindakan kekejarantinaa kesehatan salah satunya berupa pemberian vaksinasi. Dan Pada Pasal 9 ayat (1) dikatakan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaa kesehatan. Dan pada ayat (2) dikatakan setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekejarantinaa kesehatan. Dari ketentuan pasal ini, masyarakat yang menolok vaksinasi dapat dikenakan saksi berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaa Kesehatan. Dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 mengatur pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Pasal 13 A ayat (2) menegaskan bahwa setiap individu yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin berdasarkan pendataan Kementerian Kesehatan wajib mengikuti vaksinasi. Bagi mereka yang menolok, Pasal 13 A ayat (4) mengatur pemberian sanksi administratif, yang dapat berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial, bantuan sosial, layanan administrasi pemerintahan, bahkan denda. Dengan demikian, vaksinasi menjadi kewajiban yang tidak hanya untuk melindungi individu, tetapi juga untuk menciptakan perlindungan bersama dalam menghadapi pandemi.

SIMPULAN

Pada dasarnya setiap warga negara mempunyai hak, namun dapat dilihat dari hak tersebut apakah hak yang dimilikinya itu suatu *derogable right* (hak yang dapat dibatasi) atau *non derogable right* (hak yang tidakdapat dibatasi). Pada prinsipnya Kesehatan adalah hak yang melekat pada setiap dirimanusia, namun negara dalam konstitusi berhak melindungi hak Kesehatan tersebut . Seperti yang diatur pada pasal 28l ayat (4) dan (5). Maka dari itu, jika terdapat wabah atau penyakit, negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Sehingga vaksinasi adalah bentuk pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negaranya. Dalam hal ini, vaksinasi bersifat publik yang ditujukan untuk setiap warga negara dengan syarat-syarat tertentu. Apabila ada warga negara yang menolok vaksinasi, berarti warga negara tersebut tidak mendukung ataupun menghalangi pelaksanaan kewajiban negara. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mau melakukan vaksinasi COVID-19 maka orang tersebut harus dipidana. Karena dia bisa membahayakan orang lain dan dapat menimbulkan masalah baru bagi orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Akan tetapi orang yang menolok vaksin bukanlah suatu kejahatan

melainkan pelanggaran. Sehingga, pelanggaran yang dilakukan tidak harus dengan penjara, akan tetapi bias dilakukan dengan cara di denda. Dalam hal ini penolakan vaksinasi COVID-19 termasuk "Pelanggaran Protokol Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)
- Armanto Makmun, Siti Fadhilah Hazhiyah, 2020, *Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid -19*, Molucca Medica, Volume 13, Nomor 2, hlm. 53
- Dalinama Telaumbanua, *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Qalamuna-Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama| Vol. 12 No. 1 2020) 59-70.
- Fajar Fathur Rachman, Setia Pramana, *Analisis Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin COVID-19 pada Media Sosial Twitter*, Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Indonesia, Indonesian of Health Information Management Journal Vol.8, No.2, Desember 2020, halaman.100-109.
- Hendry Juian Noor, 2021, *Kewajiban Vaksin dan Hukum Pidana Administrasi*, Kompa.
- <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/122-sanksi-menolak-vaksinasi-antara-hak-dan-kewajiban>
- <https://mahkamahnews.org/2021/02/09/sanksi-pidana-bagi-penolak-vaksin-dinilai-tidak-tepat-pemerintah-diminta-perhatikan-prasyarat-dalam-kewajiban-pengupayaan-ham/>
- <https://www.amanahsultra.id/belum-teruji-khasiatnya-sejumlah-warga-kendari-tolak-vaksin-sinovac/>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55644537>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fbb4dcb25bae/menolak-vaksinasi-covid-19-bisakah-dipidana-/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt600eb7f29e097/tolak-vaksinasi-covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham/>
- <https://www.suara.com/news/2021/06/25/192526/denda-menolak-vaksin-dari-tidak-dapat-bansos-sampai-denda-jutaan-rupiah?page=all>
- <https://www.voaindonesia.com/a/y/bhi-kritik-wacana-pemidanaan-bagi-warga-yang-tolak-vaksinasi-covid-19/5737075.html>

Jesica Moudy,Rizma Adlia Syakurah, 2020, *Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease(COVID-19) di Indonesia*, Higeia Journal Of Public Health Research And Development, Semarang

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan,

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinara Grafika, Jakarta.